



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut .
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut .
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut .
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut .
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
12. Bagian adalah bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
15. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Laut.
16. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
17. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tugas serta kegiatan di daerah.
18. Rapat Koordinasi adalah rapat kedinasan yang dapat dilaksanakan secara luring maupun daring di lingkungan Perangkat Daerah guna membahas permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Rapat Koordinasi Umum adalah rapat koordinasi guna membahas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada rapat koordinasi bidang, rapat koordinasi camat dan/atau penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat koordinasi guna membahas

permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup koordinasi Asisten.

21. Rapat Koordinasi Camat adalah rapat koordinasi guna membahas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
22. Rapat Koordinasi Teknis adalah rapat koordinasi guna membahas permasalahan atau kegiatan teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
25. Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut SIKOPER adalah Sistem Informasi untuk mempermudah Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakses oleh publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan Koordinasi bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk memperkuat kerja sama antar dan/atau menyinkronkan berbagai kepentingan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga terjalin hubungan kerja harmonis, terarah, dan terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

- a. menciptakan dan memelihara efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan Perangkat Daerah;
- b. menghindari tumpang tindih dan menjamin keselarasan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan;

- c. menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif antar Perangkat Daerah agar keberhasilan tujuan pembangunan cepat tercapai;
- d. mendukung kinerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas;
- e. meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan; dan
- f. mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat.

BAB III KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati dan DPRD melakukan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Sekretaris Dearah.
- (4) Dalam menjalankan fungsi Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah dibantu oleh:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Asisten melaksanakan tugas mengoordinasikan Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya yang di bawah Koordinasi langsung dan/atau antar Perangkat Daerah lainnya berdasarkan kedekatan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Perangkat daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang

- kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
 - k. Dinas Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata ;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 - o. Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - p. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menyelenggarakan

- Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset;
 - c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas dan beban kerja besar melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Kecamatan Pelaihari;
 - b. Kecamatan Kintap;
 - c. Kecamatan Jorong;
 - d. Kecamatan Batu Ampar;
 - e. Kecamatan Panyipatan;
 - f. Kecamatan Takisung;
 - g. Kecamatan Tambang Ulang;
 - h. Kecamatan Bati-Bati;
 - i. Kecamatan Bumi Makmur;
 - j. Kecamatan Kurau; dan
 - k. Kecamatan Bajuin.

Bagian Kedua Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 6

Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah yaitu seluruh proses penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring;
- d. evaluasi; dan

- e. pelaporan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 7

Pelaksanaan Koordinasi diselenggarakan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat dan laporan baik secara tertulis maupun melalui aplikasi;
- c. konsultasi; dan
- d. surat elektronik.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah dapat melakukan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang serumpun.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum, Koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis operasional, Koordinasi dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah melalui Asisten.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan unit organisasi dibawahnya masing-masing melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit organisasi dibawahnya wajib mengikuti petunjuk, saran pimpinan, menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

BAB V PEMBIDANGAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (urusan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan);
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (termasuk tugas urusan Transmigrasi);
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (urusan jaminan sosial tenaga kerja);
 - l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - n. Kecamatan.
- (3) Disamping mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan dan Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal perlunya Koordinasi Perangkat Daerah lintas Asisten, Koordinasi dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan (urusan Pekerjaan Umum);
 - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan Penanaman Modal dan Perizinan);

- g. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- j. Dinas Pariwisata; dan
- k. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (urusan Perencanaan dan Pembangunan).

Bagian Ketiga
Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal 12

- (1) Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - c. Bagian Organisasi; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan Perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan Pelayanan Publik);
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (urusan Penelitian dan Pengembangan).
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - h. Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat
Staf Ahli

Pasal 13

- (1) Staf Ahli berjumlah 3 (tiga) orang, dibagi kedalam tiga pembidangan tugas dan fungsi, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Dalam memberikan telaahan/kajian permasalahan dan memberikan masukan kepada Bupati, Staf Ahli berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dan seluruh Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan Koordinasi, Staf Ahli dapat memberikan saran dan

pendapat kepada Perangkat Daerah atau Tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah melalui Bupati.

BAB VI RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu Pembagian

Pasal 14

Rapat Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Rapat Koordinasi Umum;
- b. Rapat Koordinasi Bidang, yang terdiri dari:
 - 1) rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - 2) rapat koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- 3) rapat Koordinasi Bidang administrasi umum.
- c. Rapat Koordinasi Camat; dan
- d. Rapat Koordinasi Teknis.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Rapat Koordinasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dilaksanakan setiap minggu per bulannya.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Waktu pelaksanaan rapat Koordinasi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut:
 - a. rapat Koordinasi Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan;
 - b. rapat Koordinasi Bidang ekonomi dan pembangunan dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan;
 - c. rapat Koordinasi Bidang administrasi umum dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Koordinasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan dilaksanakan pada minggu ke empat setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 16

- (1) Rapat Koordinasi Umum dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Asisten sesuai bidangnya dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasinya.
- (3) Rapat Koordinasi Camat dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten atau Staf Ahli dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- (4) Rapat Koordinasi Teknis dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat dihadiri oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan teknis.
- (5) Apabila dipandang perlu dalam Rapat Koordinasi Umum, Rapat Koordinasi Bidang, Rapat Koordinasi Camat dan/atau Rapat Koordinasi Teknis dapat menghadirkan Instansi Vertikal, BUMD dan/atau Lembaga/Organisasi termasuk masyarakat di daerah lainnya.
- (6) Khusus untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib diundang dan hadir pada setiap Rapat Koordinasi Umum dan Rapat Koordinasi Bidang.

Bagian Keempat
Materi

Pasal 17

- (1) Materi Rapat Koordinasi Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Materi Rapat Koordinasi Bidang ekonomi pembangunan meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan.
- (3) Materi Rapat Koordinasi Bidang administrasi umum meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup administrasi umum.
- (4) Materi Rapat Koordinasi Camat meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- (5) Materi Rapat Koordinasi Teknis meliputi permasalahan atau kegiatan teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Materi Rapat Koordinasi Umum meliputi semua permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Koordinasi Camat dan/atau paparan penyampaian informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 18

- (1) Untuk Kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Sekretariat yang berada pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Pemerintahan untuk Rapat Koordinasi Umum, Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan rapat koordinasi Camat;
 - b. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam untuk Rapat Koordinasi Bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. Bagian Umum untuk Rapat Koordinasi Bidang administrasi umum; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait untuk Rapat Koordinasi Teknis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi memfasilitasi pelaksanaan rapat, menyiapkan bahan dan membuat laporan hasil rapat.

Bagian Keenam
Format

Pasal 19

- (1) Permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Umum dengan format paling kurang memuat:
 - a. permasalahan yang dihadapi;
 - b. usul/saran; dan
 - c. rencana aksi.
- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang dengan format paling kurang memuat:
 - a. permasalahan yang dihadapi;
 - b. usul/saran; dan
 - c. rencana aksi.
- (3) Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang dengan format paling kurang memuat:
 - a. permasalahan yang dihadapi;
 - b. usul/saran; dan
 - c. rencana aksi
- (4) Sekretariat Rapat Koordinasi merangkum semua permasalahan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan dituangkan dalam format paling kurang memuat:

- a. Nama Perangkat Daerah;
 - b. Permasalahan; dan
 - c. Tindak lanjut/penyelesaian.
- (5) Tindak lanjut/penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul dalam Rapat Koordinasi Umum disampaikan melalui sekretariat Rapat Koordinasi Umum masing-masing paling lambat 7 hari setelah rapat pada bulan berjalan atau ditetapkan dalam rapat untuk disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati.
 - (6) Tindak lanjut/penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul dalam Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Koordinasi Camat disampaikan melalui sekretariat Rapat Koordinasi Bidang masing-masing paling lambat 7 hari setelah rapat pada bulan berjalan atau ditetapkan dalam rapat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi Koordinasi yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah telah mengembangkan aplikasi SIKOPER untuk membantu memudahkan Koordinasi Perangkat Daerah.
- (2) Setiap kegiatan rapat koordinasi harus diinput kedalam aplikasi SIKOPER oleh Sekretariat Rapat Koordinasi masing-masing.
- (3) Dalam hal adanya pemeliharaan atau terjadi permasalahan pada aplikasi SIKOPER maka hasil rapat disampaikan secara tertulis oleh Sekretariat Rapat kepada Pimpinan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Umum dan Rapat Koordinasi Camat menjadi beban dan tanggung jawab Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

- (3) Pembiayaan atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang menjadi beban dan tanggung jawab Sekretaria Rapat Koordinasi masing-masing bidang.
- (4) Pembiayaan atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis menjadi beban dan tanggung jawab Perangkat Daerah penyelenggara.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi BLUD dilaksanakan oleh perangkat daerah/ unit kerja yang melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Koordinasi antara Perangkat Daerah dengan BUMD, BUMD dengan BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Mei 2024
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
Pada tanggal 7 Mei 2024
PLH.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 17